



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 15 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan D4, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property), Tempat tinggal di Jalan Prapatan xxxxxxxxxxxx Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Jakarta, 09 November 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan yang telah diadakan perbaikan oleh Penggugat sendiri sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2017, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Kalitengah, Kota Lamongan, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan/duplikat akta nikah Nomor : 0078 / 14 / IV / 2017, Tanggal 19 April 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Jl. Prapatan Dalam No. 46 RT 01. Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, selama 3 tahun dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Jl. Sungai tiram, RT 09 RW.02 Kel. Marunda baru Kec. Cilincing Kota Jakarta, Provinsi Jakarta Utara
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : Faeyza Arunawi Bari, Umur 9 bulan. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun, Karena antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan perkelahian yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan kemudian keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan. Penyebabnya diantara lain sebagai berikut;
 - a. Pada saat Penggugat berusia kandungan 3 bulan terjadi perselisihan, kemudian Tergugat berkata bosandengan Penggugat, kemudian Tergugat bertanya harus melakukan apa agar Tergugat tidak bosan kemudian Tergugat malah berkata bercerai;



- b. Penggugat terus menerus menghubungi Tergugat dan memberitahukan hasil USG kandungan ke Tergugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan;
 - c. Tergugat selalu menanyakan ketika Penggugat bekerja dan Tergugat bekerja kami mempunyai apa, sehingga membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat menafkahi tetapi harus mempunyai sesuatu;
 - d. Disetiap perselisihan Tergugat selalu dengan mudah mengupdate/mempublikasikan setiap masalah ke social media, bahkan belum resmi bercerai pun hanya masalah kecil Tergugat sudah memublikasikan mengenai perceraian sehingga membuat Penggugat merasa sangat malu dan tidak dihargai sebagai seorang isteri. Sementara si Penggugat masih selalu menutupi setiap yang terjadi;
 - e. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak usia kandungan 7 s.d 9 bulan, yang kemudian pada saat Penggugat akan melahirkan baru memberikan uang melahirkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) namun Penggugat mengembalikan uang tsb kepada Tergugat;
 - f. Pada saat mengaqiqahkan anak, Tergugat berada di Jakarta namun Tergugat melangsungkan acara aqiqah tanpa memberitahu Penggugat dan saat itu anak berada di Balikpapan bersama Penggugat, jadi acara aqiqah tersebut berlangsung tanpa anaknya;
 - g. Tergugat bukan hanya sekali berbicara cerai kepada Penggugat, beberapa kali terjadinya pertengkaran/perselisihan Tergugat berkata cerai, sehingga akhirnya Penggugat mengiyaakan keputusan Tergugat untuk cerai;
6. Bahwa pengkuat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk mendengarkan nasehat dari penggugat sehingga

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019, yang akibatnya penggugat dengan penggugat berpisah ranjang dan saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat. Oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.



Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0078 / 14/IV/2017, tanggal 14 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kalitengah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adalah ayah Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2017 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2019, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena masalah kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, walaupun Penggugat sedang hamil dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 11



rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.031.000,- (*satu juta tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	915.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)